

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan Teknis Akses pemadam kebakaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor321);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 4. Dinas adalah Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon.

- 6. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau sarana lain yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke/di dalam Bangunan Gedung.
- 7. Bangunan Gedung adalah wujudfisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 8. Area Operasional adalah area pada lingkungan Bangunan Gedung yang mengakomodir operasi dan manuver mobil pemadam kebakaran, memiliki perkerasan dan di tempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pada Bangunan Gedung.
- 9. Saf Pemadam Kebakaran adalah suatu terlindung dari kebakaran pada Bangunan Gedung, yang memiliki lobi kedap asap dan tangga kebakaran, serta lift kebakaran bila memang diisyaratkan, yang digunakan untuk keperluan operasi pemadam.
- 10. Bangunan Gedung Hunian adalah Bangunan Gedung yang jenis peruntukan dan penggunaannya sesuai dengan pembagian kelas Bangunan Gedung sesuai Standar yaitu kelas 1 (Bangunan Gedung Hunian biasa) kelas 2 (Bangunan Gedung Harian),kelas 3 (Bangunan Gedung Hunian di Luar bangunan Gedung kelas 1dan Kelas 2) dan kelas 4 (Bangunan Gedung Hunian Campuran).
- 11. Bukaan Akses adalah bukan/lubang saluran pipa yang dapat dibuka.
- 12. Lift kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung,yang mengangkut petugas kebakarandi dalam kereta lift yang bergerak naik turun secara vertikal dan memenuhi persyaratan penyelamatan yang berlaku.
- 13. Standar adalah Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan ketentuan teknis Akses Pemadam Kebakaran yang masih berlaku.
- 14. Hidran Halaman adalah suatu fasilitas di luar gedung yang dilengkapi katup untuk menyambungkan slang ke suatu sistem penyediaan air.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota Ambon ini dimaksud sebagai dasar hukum persyaratan teknis dan persyaratan minimum Akses Pemadam Kebakaran.

Peraturan Walikota Ambon ini bertujuan untuk menjamin perlindungan Bangunan Gedung dan/atau penghuni Bangunan Gedung pada saat keadaan bahaya kebakaran

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota Ambon ini meliputi persyaratan dimaksud pada ayat(1), setiap Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar internasional;
- (2) Selain memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar Internasional.

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Akses Pemadam Kebakaran.
- (2) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada setiap Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi.

BAB III

KOMPONEN

Pasal 6

Komponen Akses Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Akses mencapai Bangunan Gedung;
- b. Area Operasional; dan
- c. Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung;

Pasal 7

Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. Akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
- b. Jalur Akses masuk

Pasal 8

Area Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi ketentuan terdiri atas :

- a. kemampuan, perkerasan menahan beban mobil pemadam kebakaran;
 dan
- b. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

- (1) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :
 - a. akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar,dan
 - c. akses pintu masuk ke ruang bawah tanah;
- (2) Akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan akses pintu masuk ke ruang bawah tanah sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) hruf c berupa Saf Pemadam Kebakaran.
- (3) Akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa bukaan akses.

Pasal 10

Dinas berwenang mengharuskan pemilik/pengelola Bangunan Gedung menyediakan Sambungan Pemadam Kebakaran (Slamesse Collection) yang dipasang pada lokasi dimana Akses Pemadam Kebakaran ke/di lingkungan Bangunan Gedung atau didalam Bangunan Gedung sulit dicapai karen alasan keamanan.

Pasal 11

Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur/peralatan proteksi kebakaran tambahan dalam hal jalur Akses Pemadam Kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi,topografi,jalur air,ukuran yang tidak dapat dinegosiasi dan/atau kondisi sejenis.

Pasal 12

Dinas Berwenang meminta jalur Akses Pemadam Kebakaran lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan bahwa jalur akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas,kondisi ketinggian, kondisi iklim dan/atau faktor lainnya yang bisa menghalangi akses.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Akses Mencapai Bangunan Gedung

Paragraf 1

Akses ke Lokasi Bangunan Gedung

Pasal 13

(1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung harus menyediakan jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagai akses ke lokasi

- (2) Bangunan Gedung dalam hal jalur akses masuk utama tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran ke depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gerbang atau penghalang sebagai pengaman.
- (4) Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat terbuka penuh sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar masuknya mobil pemadam kebakaran.

- (1) Pengelola lingkungan permukiman dan/atau Kawasan bisnis harus menyediakan jalur akses pemadam kebakaran yang tidak yang tidak terhalang.
- (2) Pada saat operasi pemadam kebakaran dan/atau penyelamatan dinas mengambil Tindakan yang diperlukan dalam jalur akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhalang.

Paragraf 2.

Jalur Akses Masuk

Pasal 15

- (1) Melakukan proteksi tehadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, di dalam lingkungan Bangunan Gedung harus tersedia jalur akses masuk dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses untuk jalur pemadam kebakaran sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat disediakan lebih dari 1(satu) apabila ditentukan oleh Dinas dengan pertimbangan bahwa jalan akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas,kondisi ketinggian,kondisi iklim dan faktor penghalang lainnya.

Pasal 16

Dalam hal jalur akses masuk pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi,topografi,jalur air,ukuran yang tidak dapat dinegosiasi atau kondisi sejenis,Dinas dapat mensyartakan adanya fitur proteksi kebakaran tambahan.

Pasal 17

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter) harus disediakan jalur akses masuk dengan lebar paling sedikit 4m (empat meter)dan tidak dipersyaratkan area operasional dengan lapisan perkerasan kecuali deperlukan sesuai kebutuhan.

- (1) Pada setiap bagian dari Bangunan Gedung harus disediakan jalur akses masuk untuk dilewati mobil pemadam kebakaran dengan lebar paling sedikit 4 m (meter) dan area operasional dengan lapisan perkerasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan Gedung Hunian, Gudang atau pabrik.

Pasal 19

- (1) Pada setiap Bangunan Gedung Hunian dengan ketinggian lebih dari 10 m (sepuluh meter) dan Bangunan Gedung berupa pabrik dan/atau Gudang harus disediakan jalur akses masuk dan area operasional yang berdekatan dengan Bangunan Gedung untuk peralatan pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses masuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai lebar paling sedikit 6 m (enam meter) dan terletak paling sedikit 2 m (dua meter) dari Bangunan Gedung serta dibuat paling sedikit pada kedua sisi Bangunan Gedung.

Pasal 20

Jalur akses masuk harus memiliki ruang bebas diatas lapis perkeras atau jalur masuk mobil pemadam kebakaran paling sedkit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui perlatan pemadam.

Pasal 21

Radius terluar dari belokan pada jalur akses masuk tidak diperkenankan kurang dari 10,5 m (sepuluh koma lima meter) sesuai Gambar 1 Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pada kedua sisi area jalur akses masuk harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur akses masuk hingga lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari.
- (2) Penandaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang paling sedikit setiap jarak 3 m (tiga meter) dan harus diberikan pada kedua sisi jalur.

Pasal 23

- (1) Pada jalur akses masuk harus diberi tulisan" JALUR PEMADAM KEBAKARAN JANGAN DIHALANGI"
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tinggi huruf paling sedkit 50 mm (lima puluh milimeter) dengan warna dasar hijau dan huruf putih atau sebaliknya,

Bagian Kedua

Area Operasional

Pasal 24

- (1) Pada setiap Bangunan Gedung wajib disediakan area operasional.
- (2) Area Operasional sebagimana dimasksud pada ayat (1) harus ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai Bukaan Akses pada Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian untuk 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga.

Pasal 25

Bangunan Gedung Hunian yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter) dan membutuhkan area operasional dengan lapisan perkerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,area operasional harus memiliki lebar paling sedikit 4m (empat meter) disepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses diletakan dan harus dapat dicapai pada jarak paling jauh 45 m (empat puluh lima meter) dan jalur masuk mobil pemadam kebakaran sesuai Gambar 2 Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Area Operasional harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil kebakaran,snorkel,mobil pompa,mobil tangga dan plasform hidrolik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Area Operasional harus memiliki lapis perkerasan yang termuat dari metal,pavingblok atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran.
- b. Lebar lapis perkerasan paling sedikit 6m (enam meter) dan panjang paling sedikit 15 m (lima belas meter)
- c. Lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekatnya berjarak paling sedikit 2 m (dua meter) atau paling banyak 10 m (sepuluh meter) dari pusat posisi bukan akses Pemadam Kebakaran yang diukur secara horizontal
- d. Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan tidak boleh dari 1: 8,3 (satu banding delapan koma tiga)
- e. Tinggi ruang bebas diatas lapis perkerasan paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam) dan
- f. Lapis perkrasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari bagian bangunan,pepohonan,tanaman atau lainnya dan tidak diperkenankan ada hambatan terhadap jalur antara perkerasan dengan bukaan akses.

Lapisan perkerasan pada Bangunan Gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 m (dua puluh empat meter) harus memiliki kontsruksi yang mampu menahan beban statismobil pemadam kebakaran seberat 44ton (empat puluh empat ton) dengan beban plet kaki (jack)

Pasal 28

- (1) Pada keempat sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam kebakaran harus diberi tanda.
- (2) Penandaan sudut sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) harus dibuat cara warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan penutup permukaan tanah.

Pasal 29

- (1) Tiap bagian dari jalur akses masuk dan/atau lapis perkerasan mobil pemadam kebakaran dalam kawasan Bangunan Gedung harus ditempatkan ada jarak radius 50m (lima puluh meter) yang bebas hambatan terhadap hidran kota sesuai Gambar 3 Lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam hal tidak tersedia hidran kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disediakan hidran halaman.
- (3) Dalam hal diperlukan lebih dari 1 (satu) hidran halaman,hidran halaman harus diletakan disepanjang jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran hingga tiap bagian dari jalur tersebut.

Bagian ketiga

Akses Masuk ke Dalam Bangunan Gedung

Paragraf 1

Bukaan Akses

Pasal 30

- (1) Bukaan Akses dibuat pada dinding luar untuk operasi pemadaman daan penyelamatan.
- (2) Bukaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haarus memmenuhi ketentuan berikut :
 - harus siap di buka dari dalam dan luar terbuat dari bahan yang mudah dipecahkaan dan bebas hambatan selama bangunan gedung dihuni atau dioperasikan;
 - b. ukuran lebar tidak boleh kuranng dari 850 mm (delapan ratus lima puluh millimeter) dan ukuran tinggi tidak boleh kurang dari 1.000 mm seribu millimeter)dengan tinggi ambangbawah tidak lebih dari 1.000 (seribu milimeter) dan tinggi ambang atas kurang

- dari 1.800 mm (seribu delapan ratus milimeter) diatas permukaan lantai bagian dalam; dan
- c. 1. Harus diberi tanda segitiga berwarna merah atau kuning yang terletak pada sisi luar dinding dengan ukuran tiap sisi segitiga paling sedikit 150 mm (seratus lima puluh millimeter)
 - 2. Harus diberi tulisan berwarna merah dngan ukuraan tinggi tulisan paling tinggi sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) sebagai berikut "akses pemadam kebakaran jangan di halangi"
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk Bangunaan Gedung Hunian 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga.

- (1) Bukaan Akses pada Bangunan Gedung dapat berupa bukaan pada dinding luar seperti jendela,pintu balkon dan/atau panel dinding kaca yang kondisinyatidak terhalangi.
- (2) Bukaan pada dinding luar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Bukaan Akses sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2)huruf a dan huruf b.

Pasal 32

Jumlah Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Pada setiap Bangunan Gedungyang didalamnya terdapat ruang /kompartemen yang luasnya kurang dari 620 m2 (enam ratus dua puluh meter persegi) dan tidak saling berhubungan satu sama lain, pada tiap ruang /kompartemen-kompartemen tersebut harus diberi Bukaan Akses
- b. Bukaan Akses harus disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap lantai/kompartemen pada bangunanGedung sampai dengan lantai/kompartemen yang berada pada ketinggian 40 m (empat puluh meter)
- c. bangunan gedung baru yang sedang dalam tahap perencanaan maka ketentuan ketinggian sebagaimana di maksud pada huruf b mengacu pada jangkauan ketinggian yang bisa dicapai oleh unit mobil tangga yang dimiliki Dinas.

Pasal 33

Posisi Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Dalam hal Bukaan akses lebih dari 1 (satu) harus ditempatkan berjauhan satu sama lain dan ditempatkan tidak pada 1 (satu) sisi bangunan;
- b. Harus berjarak paling sedikit 20 meter (dua puluh meter) satu dengan lainnya diukur sepanjang dinding luar,dari as k as Bukaan Akses;dan
- c. Dalam hal dalam Bangunan Gedung terdapat ruangan agar dengan ketinggian langit-langit diatas ketinggian rata-rata,dapat diberikan Bukaan tambahan yang diletakan pada permukaan atan bukaan dinding luar ke dalam ruang atau area.

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi luarnya terbatas dan sulit ditempatkan Bukaan Akses,harus dilengkapi dengan instanlasi pemadam kebakaran internal sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan.

Paragraf 2

Saf Pemadam Kebakaran

Pasal 35

- (1) Saf Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan Gedung harus memiliki komponen sebagai berikut :
 - a. lobi saf yang kedap asap dengan pintu yang dapat menutup sendiri
 - b. tangga untuk pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan sebagai sarana jalan keluar;dan /atau
 - c. Elevator (lift) kebakaran.
- (2) Setiap jalur tangga pemadam kebakaran dalam saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses melewati lobi pemadam kebakaran.
- (3) Saf Pemadam Kebakaran termasuk komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang,dikonstruksi dan dipasang sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Komponen Saf Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Gambar 5 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 36

Elevator (*Lift*) kebakaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 ayat 1 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki sumber daya listrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam
- b. Terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga;
- c. Memiliki tanda yang diberikan disetiap lantai dekat pintu lift sebagai penanda keberadaan lift kebakaran;

- d. Memiliki dimensi sebagai berikut:
 - 1. kedalaman paling sadiki 2.280 mm (dua ribu dua ratus delapan puluh milimeter)
 - 2. lebar paling sedikit 1.600 mm (seribu enam ratus milimeter)
 - 3. jarak dari lantai ke langit-langit paling sedikit 2.300 mm (dua ribu tiga ratus milimeter)
 - 4. tinggi pintu paling sedikit 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter)
 - 5. lebar pintu paling sedkit 1.300 mm (seribu tiga ratus milimeter)
- e. Mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg (enam ratus kilogram) untuk Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 75 m (tujuh puluh lima meter)

- (1) Elevator (*Lift*) kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan harus dapat berhenti disetiap lantai.
- (2) Elevator(Lift) kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan operasional yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak aktif karena kelalaian terhahadap lift kebakaran tersebut.

Pasal 38

Elevator (*Lift*) kebakaran yang melayani tempat berlindung sementara (*refuge floor*) harus memiliki sistem komunikasi 2 (dua) arah (*Two-way voice communication system*).

Pasal 39

Ketentuan penyediaan saf pemadam kebakaran dengan komponen *lift* kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c berlaku untuk Bangunan Gedung yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung yang tingginya lebih dari 20 m (dua puluh meter) diatas permukiman tanah atau diatas permukaan jalur akses bangunan;
- b. Bangunan Gedung yang memiliki bismen dengan tinggi lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah atau permukaan jalur akses bangunan; atau
- c. Bangunan Gedung kelas 9a/bangunan perawatan kesehatan yang daerah perawatan pasiennya ditempatkan diatas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka.

Bangunan Gedung dapat menyediakan saf pemadam kebakaran tanpa komponen Elevator (*lift*) kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) lantai bismen atau lebih yang setiap lantainya memiliki luas lebih dari 900 m² (Sembilan ratus meter persegi); atau
- b. Bangunan Gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas tingkat Bangunan Gedung seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) atau lebih,yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m (tujuh koma lima meter) diatas level akses,harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan Elevator (*lift*) pemadam kebakaran.

Pasal 41

- (1) Saf pemadam kebakaran dan komponen yang tersedia di dalamnya harus mampu melayani untuk semua lantai Bangunan Gedung walaupun elevator (lift) kebakaran yang melayani lantai atas tidak mampu melayani hingga ke bismen.
- (2) Dalam hal tangga kebakaran terlindung untuk pemadam kebakaran diperlukan untuk melayani bismen,tangga kebakaran tidak harus melayani lantai diatasnya, kecuali lantai diatasnya bisa dicakup berdasarkan ketingggian atau ukuran Bangunan Gedung.

Pasal 42

- (1) Jumlah saf pemadam kebakaran harus tersediaa paling sedikit dua (2) buah pada Bangunan Gedung yang memiliki luas lantai 900m2 (Sembilan ratus meter persegi atau lebih.
- (2) Penambahan jumlah saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luas jangkauan slang yang tidak lebih dari 38 m (tiga puluh delapan meter)

Pasal 43

(1) Penempatan saf untuk kebakaran harus sedemikian rupa pada setiap bagian dari setiap lantai atau tingkat Bangunan Gedung selain level akses masuk petugas pemadam kebakaran, harus berjarak tempuh tidak lebih dari 60 m (enam puluh meter) diukur dari pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.

(2) Dalam hal denah internal tidak diketahui pada tahap desain, setiap bagian dari setiap lantai Bangunan Gedung harus berjarak tidak lebih dari 40 m (empat puluh meter) diukur dari pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.

Pasal 44

Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan sumber air utama (*mine rise*) untuk pemadaman yang memiliki sambungan outlet dan katup disetiap lobi pemadam kebakaran,kecuali pada level akses.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Cetak biru Akses Pemadam Kebakaran terlebih dahulu disampaikan kepada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk diperiksa,dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksi.

Pasal 46

Dalam rangka pengawasan pemilik atau penghuni Bangunan Gedung yang melakukan perubahan secara teknis terhadap akses pemadam kebakaran yang dapat menghambat Akes Pemadam kebakaran kepada Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang Bangunan Gedungnya sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dan akan melakukan perubahan peruntukan hunian atau akan melakukan perubahan pada akses Pemadam kebakaran yang sudah terpasang, wajib mengacu ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

> Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 30

2022

WALIKOTA AMBON,

Diundangkan di Amb pada tanggal,

30

2022

RIRIMASSE

ERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MEI 2022
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS AKSES
PEMADAM KEBAKARAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.	GAMBAR 1	Radius Belokan Jalur Akses
2.	GAMBAR 2	Posisi Lapis Perkerasan pada Bangunan Gedung Hunian
3.	GAMBAR 3	Posisi jalur akses /Lapis Perkerasaan terhadap hidran kota
4.	GAMBAR 4	Posisi jalur Akses /Lapis Perkerasan Terhadap hidran Halaman
5.	GAMBAR 5	Komponen Saf Pemadam Kebakaran

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


LAMPIRAN 1

NOMOR 19 TANGGAL 30 TAHUN 2022

MEI 2022

TENTANG GAMBAR RADIUS BELOKAN JALUR


AKSES



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN 2
NOMOR 19 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MEI 2022
TENTANG GAMBAR POSISI LAPIS
PERKERASAN PADA BANGUNAN
GEDUNG HUNIAN




PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN 3
NOMOR 19 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MEL 2022
TENTANG GAMBAR POSISI JALUR AKSES
/LAPIS PERKERASAAN TERHADAP
HIDRAN KOTA

GAMBAR 3


Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota



PENJABAT WALIKOTA AMBON, 🛦

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN 4
NOMOR 19 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MET 2022
TENTANG GAMBAR POSISI JALUR AKSES/
LAPIS PERKERASAN TERHADAP
HIDRAN HALAMAN



PENJABAT WALIKOTA AMBON, A.

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

PE

LAMPIRAN 5


NOMOR | 9 TAHUN 2022

TANGGAL 30 MEI 2022

TENTANG GAMBAR KOMPONEN SAF PEMADAM

KEBAKARAN

GAMBAR 5 Komponen Saf Pemadam Kebakaran



PENJABAT WALIKOTA AMBON, &

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA